

KETIDAKPASTIAN PROSES PAILIT SEBAGAI UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Perkara BMT Fisabilillah)

Ninieck Mumpuni Sri Rejeki

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ninieckmsr1976@gmail.com

Received 12-06-2022; Revised 15-11-2022; Accepted 15-11-2022

<https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.453-476>

Abstrak

Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah memberikan landasan hukum bagi kegiatan operasional LKM. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Irisan yang terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kasus kepailitan adalah bercampurnya prinsip hukum konvensional dan syariah, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara hukum ekonomi syariah, namun Putusan Kepailitan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada kasus BMT Fisabilillah membuktikan bahwa dalam tataran empiris sengketa ekonomi syariah dapat diputus oleh Pengadilan Niaga yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Artikel ini akan menganalisa kedudukan BMT setelah lahirnya UU LKM, dan tinjauan atas putusan pailit pada BMT Fisabilillah. Metode penelitian yang dilakukan adalah normatif law dengan mengkaji sekumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan LKM, Koperasi, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketidakpastian hukum pada perkara kepailitan bagi pelaku syariah sepatutnya dapat ditindaklanjuti dengan mematuhi aturan UU dan Putusan MK sehingga sengketa pailit bagi LKMS menjadi ranah Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pokok antara pailit berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Tinjauan atas kasus kepailitan BMT Fisabilillah ini untuk memahami

bahwa terdapat blending atau pencampuran dalam substansi hukum ekonomi syariah pada ranah peradilan umum. Keadaan ini mematahkan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Agama.

Abstract

Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions (MFIs) has provided a legal basis for the operational activities of MFIs. The development of Sharia Microfinance Institutions/ Baitul Maal wat Tamwil must be followed up with dispute resolution based on sharia principles. The intersection that occurs in the settlement of sharia economic disputes in bankruptcy cases is the mixing of conventional and sharia legal principles, which will cause legal uncertainty, the Court has absolute authority to handle sharia economic law cases. The bankruptcy decision by the Semarang Commercial Court in the BMT Fisabilillah case proves that at the empirical level, sharia economic disputes are decided by the Commercial Court which is formed in the general court environment. This article will analyze the position of BMT after the issuance of the MFI Law, the fall of the bankruptcy decision on BMT Fisabilillah. The research method is normative law by reviewing legal materials related to MFIs, Cooperatives, Bankruptcy and PKPU. The legal vacuum in bankruptcy law for sharia actors should be followed up by complying with the laws and decisions of the Constitutional Court so that bankruptcy disputes for LKMS become the domain of the Religious Courts, this is the main difference between bankruptcy based on positive law in Indonesia and Islamic law. This review of the bankruptcy case of BMT Fisabilillah is to understand that there is a blending in the substance of sharia economic law in the realm of general justice. This situation weakens the absolute authority of the established Religious Courts.

Keywords : Sharia Microfinance Institutions, bankruptcy law, religious court.

Pendahuluan

Industri jasa keuangan/lembaga keuangan di Indonesia tidak saja terdiri dari lembaga keuangan yang memiliki modal besar dan dimiliki oleh "pemain besar" yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia bahkan branch office di luar negeri, namun terdapat juga industri jasa keuangan di daerah/wilayah terpencil yang dikelola secara

lokal tradisional. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan Pemerintah yang menyeluruh dan tepat.

Pada kenyataannya masyarakat terkendala perihal akses pendanaan ke lembaga keuangan formal, oleh karena itu untuk mengatasinya, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat.

Lembaga-lembaga inilah yang dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha. Landasan hukum yang kuat atas keberadaan dan operasionalisasi LKM sangat dibutuhkan, dan Pemerintah pada 8 Januari 2013 telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹

Landasan hukum LKM adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, Peraturan Pemerintah, beserta peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro POJK dan SEOJK tahun 2015. Ketentuan Undang-Undang No 1/2013 telah mengamanatkan agar OJK menangani terkait perizinan, pengaturan dan pengawasan LKM, namun pada pelaksanaannya, OJK melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Jika kita tinjau terdapat perbedaan kegiatan usaha LKM dan bank, dimana LKM tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro atau melakukan kegiatan usaha terkait valuta asing, adapun

¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>, diakses tanggal 5 Desember 2013.

kegiatan operasional LKM dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan konvensional.

Eksistensi LKM di suatu daerah mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakatnya, dikarenakan keberadaan LKM ini memberikan dan memperluas akses pendanaan berskala mikro kepada anggotanya/nasabahnya yang umumnya mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas/akses dari bank, atau sering disebut sebagai *unbankable*. Peran LKM disini hadir dikarenakan sesungguhnya UMKM atau masyarakat pedesaan yang merupakan segmen pasar LKM ini meskipun dinilai *unbankable* namun sebenarnya *feasible* untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari suatu lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta dengan sebaran terbanyak di Pulau Jawa.² Hasil data BPS menyebutkan bahwa sekitar 55,8% tinggal di perkotaan, dan sisanya sebanyak 44,2% tinggal di pedesaan dengan jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 83.820 desa, data tersebut berdasarkan sensus tahun 2019.³ Dari data statistik dan sebaran penduduk ini dapat diketahui keberadaan LKM ini sangat strategis dan dibutuhkan, terlebih keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hasil [Sensus Penduduk Indonesia 2018](#), sebanyak 86,7% dari 267.670.543 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama [Islam](#) (Indonesia merupakan wilayah dengan penduduk [muslim](#) terbanyak di dunia.)⁴

Salah satu LKM Syariah yang saat ini tumbuh subur di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* atau disingkat BMT, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dan bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian

²<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>, diakses tanggal 22 Januari 2022

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*. BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri, dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁵

Kegiatan LKM tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berasal dari kegagalan pelaku usaha/nasabah dalam mengembalikan pinjamannya atau LKMS gagal memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan hasil pengembangan sesuai yang diperjanjikan. Pembahasan perihal kegagalan LKMS dalam memenuhi kewajibannya mengambil contoh kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KSPPS BMT) Fi Sabilillah di Kabupaten Wonogiri yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Pailitnya BMT Fi Sabilillah ini bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi menjadi sebuah torehan yang negative/*warning* atas ketidakmampuan LKMS menata kelola usahanya di tengah upaya memperkuat dan mengoptimalisasi LKMS di daerah, namun di sisi lain berdampak pada semakin tumbuh kesadaran dan kuatnya prinsip kehati-hatian pengurus dalam mengelola LKMS dan *awareness* nasabah/masyarakat dalam memilih BMT sehingga tidak tergiur dengan janji pengembalian yang tinggi melebihi praktek di lembaga jasa keuangan lain.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah antara LKMS dan nasabahnya/anggotanya untuk dapat memperoleh dana yang telah disimpan dalam LKMS adalah dengan cara mempailitkan LKMS. Pailit, disebut *iflas* dalam hukum Islam, *artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya*

⁵ Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat", <https://media.neliti.com/media/publications/314773-peran-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-up-373df635.pdf>. p. 114-123.

kepada para krediturnya, disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran atau sebab lainnya.

Penulisan ini bertujuan meneliti kedudukan BMT dalam hukum positif di Indonesia dan sejauh mana prinsip syariah telah diterapkan dalam proses putusan pailit BMT dan apakah perangkat hukum dan pendukungnya telah terpenuhi dan lengkap demi mendukung putusan ataupun penyelesaian sengketa antara BMT dengan anggotanya/nasabahnya, selain itu juga ingin memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan penguatan LKMS dalam perekonomian nasional.

Metode penelitian yang digunakan bersifat *normative law research* dengan mengkaji sekumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kepailitan dan PKPU, dan sumber hukum lainnya yang terkait. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian.

Permasalahan

Berlakunya UU LKM berdampak pada akibat dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh LKM untuk dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU LKM. Banyaknya jenis LKM baik yang menggunakan basis konvensional maupun syariah serta berbagai permasalahan operasional LKM lainnya, maka untuk mendapat review yang mendalam, artikel ini akan membatasi pada pembahasan LKMS berbentuk BMT dalam tinjauan putusan pailit BMT Fii Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang, adapun permasalahan yang akan ditinjau adalah sebagai berikut terkait:

1. Bagaimana kedudukan hukum BMT setelah terbitnya UU LKM.
2. Apakah proses pailit di Pengadilan Niaga Semarang atas BMT Fii Sabilillah tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah?
3. Bagaimana pengaturan ke depan terkait proses pailit sebagai upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat mewujudkan kepastian hukum?

Pembahasan

a) Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang diundangkan pada tanggal 11 November 2014 pada Pasal 33 dengan jelas mencantumkan jenis-jenis LKM diantaranya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) :

- "...bagi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), **Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**, Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan izin usaha dari OJK, mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan OJK ini .
- Bentuk Badan Hukum LKM adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas, yang sahamnya paling sedikit dimiliki sebesar 60% (enam puluh persen) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau berbentuk badan usaha milik desa/kelurahan. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau koperasi, maksimal kepemilikan bagi WNI dibatasi hanya sebesar 20 persen.⁶

Kegiatan usaha LKM meliputi :⁷

1. Jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha dapat dilakukan baik secara konvensional atau Syariah.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 5

⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Pasal 12-15

3. LKM diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berbasis *fee*, dengan syarat harus sesuai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tujuan LKM:⁸

1. Meningkatkan peluang akses pendanaan bagi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro;
2. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pra sejahtera atau berpenghasilan rendah.

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menimbulkan kewajiban bagi Lembaga Keuangan Mikro, yaitu diharuskan memperoleh izin usaha LKM.
2. Tata cara memperoleh izin usaha LKM adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM, disesuaikan dengan tempat kedudukan LKM tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013, dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkan, secara jelas telah mengatur OJK sebagai Pembina, pengatur dan pengawas LKM, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UU LKM:

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

OJK dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan dengan Kementerian disesuaikan dengan jenis badan hukum LKM.

⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Pasal 3

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Perbedaan yang paling mendasar antara LKM dan LKMS terletak pada kegiatan usahanya. Operasional dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKMS harus berdasarkan pada prinsip syariah. Pelaksanaan kegiatan, produk, kebijakannya wajib mematuhi dan sesuai dengan fatwa syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Perbedaan prinsip yang mendasar lainnya adalah LKM yang menyatakan sebagai LKMS berkewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perihal pelaksanaan kegiatan dan ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, berlaku ketentuan yang mengatur LKM.

Kedudukan BMT Setelah Terbitnya UU LKM

Jenis LKMS salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan dan perkembangannya disesuaikan dengan kondisi hukum serta kebutuhan yang ada pada masyarakat. Dengan adanya BMT ini, derajat dan martabat serta kepentingan kaum fakir miskin menjadi terangkat karena tumbuh-kembangnya bisnis usaha mikro syariah dan kecil.⁹

Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “baitul tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.¹⁰ Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Waa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹¹

Pada umumnya BMT memilih Koperasi sebagai bentuk badan hukumnya. Dengan status badan hukum yang dipilih BMT tentunya membuat ia tunduk pada dua peraturan perundang-undangan diantaranya, tentang Lembaga Keuangan Mikro dan tentang Koperasi.

⁹ Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Hukum*, 1, 2, (2019), h. 118

¹⁰ Jamal Lulail Yunus., *Managemen Bank Syariah “ mikro”*, Malang: (Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009), h.5

¹¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm.363

BMT yang ada baik sebelum ataupun sesudah UU LKM ini berlaku harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada peraturan tersebut untuk menjadi bagian dari LKM agar mempunyai payung hukum yang jelas.¹²

Peraturan pemerintah yang menjadi dasar pengaturan BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013.

Di dalam UU LKM Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa LKM dapat memilih badan hukumnya yaitu berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pasal tersebut tentunya membuat LKM memiliki masalah tersendiri mengenai izin dan pengawasannya karena keberagaman status hukumnya. Sebelum berlakunya UU LKM, izin dan pengawasan LKM yang berbentuk koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini tentunya menyebabkan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pada LKM Syariah menjadi tereduksi oleh OJK.¹³ Meskipun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU LKM, OJK dalam melakukan pembinaan tersebut tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri bergantung pada badan hukum LKM tersebut.

Ekonomi Islam ditegakkan diatas lima nilai dasar yakni: ¹⁴

- a) Tauhid (Ketuhanan)
- b) 'Adl (Keadilan)
- c) Nubuwwah (Kenabian)
- d) Khilafah (Pemerintahan)

¹² Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2008), hlm. 10.

¹³ Miftahul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 2 No. 2, Juni 2021, h.263

¹⁴ Muhammad Najtullah Ash- Shiddiqy, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 123

e) Ma'ad (Hasil)

Kelimitya menjadi landasan dalam menjalankan operasional dalam aktifitas Ekonomi Islam, dengan hadirnya UU LKM menguatkan status hukum BMT sebagai LKM Syariah. Keberadaan UU LKM ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan, adanya sanksi tegas apabila terdapat aktivitas yang dilarang UU LKM, berupa sanksi administrative pencabutan izin, pidana dan denda. Sehingga sangat diharapkan LKM dalam hal ini BMT khususnya dapat menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah dan dasar ekonomi yang benar demi mencapai tujuan duniawi dan ukhrowi.

Analisa Kasus

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fii Sabilillah, beralamat di Ngerjopuro, RT/RW: 001/003, Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. BMT Fii Sabilillah adalah badan usaha yang bergerak pada bidang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (Mudharabah dan Musyarakah), Jual-Beli (Murabahah, Istishna, Salam), Jasa (Pinjaman Kebajikan (Al Qord), Sewa (Ijarah), Hawalah).¹⁵

Kronologis :

BMT Fii Sabilillah sebagai LKMS berbadan hukum koperasi dengan anggota sebanyak 247 orang yang terdaftar di Dinas Koperasi Daerah Wonogiri, tidak dapat memenuhi permintaan nasabahnya yang bermaksud melakukan penarikan dana, akibat dari kegagalan tersebut, menimbulkan kekhawatiran pada nasabah/anggota lainnya sehingga terjadi *rush money*, nasabah/anggota beramai-ramai melakukan penarikan dana di BMT Fisabilillah.

Pengelola BMT Fii Sabilillah menyatakan bahwa BMT dalam kondisi merugi Rp 16,9 miliar. Dari dana yang dihimpun Rp 20,4 miliar, tersisa Rp 3,5 miliar dalam bentuk SHM yang telah dijaminkan di koperasi/bank lain.

¹⁵Miftahul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 No. 2, Juni 2021

Gagalnya BMT Fisabilillah memberikan pencairan dana simpanan nasabahnya berujung pada pengajuan permohonan pailit oleh lebih dari 270 nasabah/anggota BMT pada Pengadilan Niaga Semarang, sehingga disinyalir BMT melakukan pengumpulan dana dari anggota dan non anggota.

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan, syarat untuk dapat diajukan pailit adalah memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan terdapat 1 (satu) hutang kreditor yang dapat ditagih/telah jatuh tempo.

Berdasarkan keputusan voting, para kreditur menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh BMT Fiiisabilillah sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan :

--Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya-

--Menyatakan KSPPS BMT Fisabilillah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya --

--Meletakan Sita Umum Kepailitan atas seluruh harta kekayaan Termohon Pailit....--

Putusan tersebut tertuang di dalam putusan Pengadilan Niaga tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG.

Proses PKPU yang berujung kepada pailitnya BMT Fisabilillah berdasarkan pada UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). UU Kepailitan tersebut berlaku secara umum, Pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Nafas/ruhnya UU Kepailitan ini adalah konvensional atau bersifat umum, bukan merupakan undang-undang yang bersandarkan syariah. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dianalisa terkait proses kesyariahan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pailit dalam proses PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga pada BMT yang tunduk pada ketentuan Syariah dikarenakan berbentuk LKMS.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun

demikian terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berakibat pada permohonan PKPU/Kepailitan kepada BMT tidak secara jelas diatur, sehingga pada akhirnya hakim di Pengadilan Niaga tetap menjalankan fungsinya dengan memeriksa dan memutus suatu perkara yang sesungguhnya merupakan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dapat diartikan dikarenakan tidak adanya aturan yang secara jelas mengatur maupun melarang, maka akan dikembalikan kepada lembaga peradilan yang memang sudah diberikan amanat untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan. Kedudukan Pengadilan Agama tentunya akan kesulitan dalam menerima kasus kepailitan dikarenakan selain belum ada hukum materiil dan hukum formil kepailitan syariah, diperlukan pengetahuan khusus terkait proses kepailitan sengketa ekonomi syariah.

Kondisi terjadinya irisan dan rancunya pemahaman atas kewenangan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan pada BMT dikarenakan terjadinya *blending* antara prinsip hukum konvensional (kepailitan) dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang melingkupi berdiri dan beroperasinya BMT Fisabilillah. Persinggungan yang berakibat pada percampuran kedua hukum dalam praktek kepailitan di Pengadilan Niaga ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kontradiktif dikarenakan Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun pada kenyataannya Pengadilan Niaga justru dapat mempailitkan lembaga keuangan mikro syariah/BMT melalui putusannya.

Perbedaan penanganan konsep konvensional dan Syariah itu sendiri dapat dilihat secara jelas bahwa sesungguhnya Islam sendiri mengatur adab dalam memberi utang dan menagihnya dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki utang mampu membayar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an :

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah ayat 280)."

Ayat tersebut menjadi dasar dalam upaya penyelesaian hutang, adapun dalam Islam, konsep kepailitan disebut *Taflis*. *At-Taflis* (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus*

biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.¹⁶

Dalam fiqh Islam, kepailitan ini dikenal juga sebagai **mahjur**. *Mahjur dalam arti bahasa adalah terlarang, tercegas dan terhalang. Dalam arti istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan.* Dan diantara sebab-sebab mahjur (pencegahan pengelola harta) yaitu orang/suatu lembaga yang jatuh bangkrut (*muflis*). Maksud dari jatuh bangkrut (*muflis*) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah hartanya.¹⁷

Dasar hukumnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan : *"Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu"* (HR. Daru-Quthni dan Al- Hakim).

Riwayat lain diunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Adalah Usaifi' dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang) (Disarikan dari riwayat Malik dan Daraquthni).

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan tafelis dan *hajar* terhadap debitor yang telah jatuh bangkrut dan dengan demikian maka pernyataan tafelis atau pailit harus ditetapkan melalui putusan hakim.¹⁸

Adapun dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Kepailitan (UUK), dimana dalam UUK persyaratan untuk

¹⁶Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarab Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 504

¹⁷ Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 228

¹⁸<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-tafelis-dalam-islam.html>

dapat dipailitkan sangat sederhana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi dua syarat, yaitu 1) memiliki minimal dua kreditor; 2) mempunyai utang karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor yang tidak mendapatkan pembayaran dari debitur memiliki alas hak yang sah untuk memohonkan pailit kreditor tanpa melihat jumlah piutangnya.

Perbedaan konsep dan mahjur/taflish dan Pailit¹⁹

Konsep Islam	Undang-Undang Kepailitan
Belum terinci terkait ketentuan , pihak mana /badan hukum apa yang dapat dipailitkan. Ketentuan islam hanya menyebutkan secara umum, seluruh pihak yang nilai hutangnya lebih besar dari asetnya sendiri dapat dinyatakan pailit melalui putusan hakim.	Semua Badan hukum, baik perseorangan , badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit kecuali BUMN, harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN. Pemohon pailit Perusahaan Asuransi dan Reasuransi : OJK
Semua pihak berhak atas penerimaan pembayaran hutang atas sisa asset yang ada dari pihak yang terkena pailit, dimana prosesnya hakim akan melakukan penjualan atas asset-aset yang tersisa, dan hasil penjualan segera dibagikan kepada para kreditor, namun tidak menyebutkan secara terinci, pihak mana saja yang harus dipenuhi kewajibannya.	Terdapat tingkatan kreditor yang mendapat prioritas untuk penyelesaian piutangnya : -Kreditor preferen -Kreditor Separatis -Kreditor Konkuren
Tidak/belum dijumpai ketentuan tentang barang/aset apa saja yang tidak dapat disertakan dalam proses pelaksanaan pembayaran hutang.	Ada ketentuan tentang barang yang tidak dapat disertakan dalam proses pelaksanaan pembayaran utang

¹⁹<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, diakses 1 Januari 2012.

“Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu” (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim) maka asumsinya bahwa tidak ada batasan harta yang tidak terkena pailit, namun seorang anak tidak dapat menuntut pailit kepada orang tua.	
Harta waris dapat dihitung/digunakan untuk membayar kewajiban kreditor	Harta waris tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban kreditor
Ketentuan QS. Al-Baqarah 282 ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap hal yang disepakati dalam perjanjian hutang-piutang harus dicatat tanpa mengurangi atau menambah sedikit apapun, dan fungsi daripada para saksi adalah untuk mengingatkan para pihak yang dikhawatirkan lupa dengan apa yang telah diakadkan	Mekanisme pengembalian utang-piutang sepenuhnya dilakukan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas

Kritisi atas proses kasus pailitnya BMT Fi Sabilillah yang terjadi setelah Undang-Undang LKM diundangkan :

1. Berdasarkan Pasal 28 (2) UU LKM, OJK dalam melakukan pembinaan kepada LKM dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Mengingat BMT Fi Sabilillah berbadan hukum koperasi, maka segala pengawasan pembinaan dan proses likuidasi termasuk pembentukan Tim Likuidasi BMT dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan di daerah setempat dalam hal ini di Wonogiri. Namun demikian kewenangan OJK untuk mengawasi seharusnya tetap dilakukan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1), hal ini sejalan dengan salah satu program utama OJK yaitu *financial inclusion* dan *financial literacy*. Meskipun demikian, apabila terdapat opini yang menyatakan bahwa apabila BMT yang

berbadan hukum Koperasi, maka Dinas Koperasi yang berwenang mengawasi, maka pendapat tersebut dapat dibenarkan dengan catatan bahwa tetap melakukan koordinasi dengan OJK, sehingga peran OJK tetap ada demi memenuhi dan menunaikan amanat UU LKM dan ketaatan hukum pada ketentuan perundang-undangan. Proses permasalahan BMT Fisabilillah terjadi tahun 2017, maka fungsi dan peran OJK untuk Pengawasan atas LKM sudah berlaku dan OJK berkewajiban menjalankan fungsinya tersebut;

2. Gagalnya BMT Fisabilillah mengembalikan dana simpanan anggota/nasabahnya, salah satu penyebabnya adalah tingginya return/nisbah yang diperjanjikan, sehingga tidak akurat dan tepat dalam melakukan perhitungan pengembalian simpanan, management/pengurus BMT yang tidak profesional sehingga mengakibatkan pailit sehingga dana nasabah tertahan. Tidak ada itikad baik dari management BMT dan laporan asset yang selalu ditolak Tim Likuiditas, karena dinilai tidak benar mengakibatkan anggota/nasabah BMT menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Niaga. Disinilah letak betapa pentingnya seorang pemimpin/pengurus BMT memiliki sifat jujur dan amanah dalam berbisnis;
3. Akad yang digunakan pada BMT menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun sengketa ekonomi syariah diajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Semarang, yang masuk ke dalam lingkungan Peradilan Umum. Proses beracara dan dasar yang digunakan menggunakan hukum acara perdata umum dan UU Kepailitan. Hal ini menimbulkan persinggungan hukum, dan terkontaminasinya hakikat syariah yang ingin dijunjung oleh para nasabah yang telah melakukan akad dengan BMT. Ketidak tepatan dalam mengajukan kepailitan ini berakibat pada ketidakpastian hukum;
4. Belum adanya lembaga kepailitan syariah dan instrument pendukungnya yang dapat merepresentasikan penyelesaian proses restrukturisasi/reschedule dalam hal pembayaran kewajiban/hutang LKMS secara syariah di Indonesia merupakan suatu bentuk kekosongan hukum yang perlu diatasi dengan membentuk suatu Peradilan dan instrument pendukungnya yang memiliki ruh ekonomi syariah;

5. Penyelesaian kepailitan BMT Fisabilillah yang menganut prinsip ekonomi syariah dalam Pengadilan umum, sesungguhnya menyelisihi Putusan MK No 93/PUU/X/2012 bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Putusan Pailit Pengadilan Niaga tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dimungkinkan untuk mengajukan kasasi atau Peninjauan kembali atas putusan pailit kepada Mahkamah Agung.

Pada dasarnya bahwa hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sub sistem dari Hukum Perdata Nasional, UU Kepailitan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari sistem hukum perdata materiil dan formil. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, tidak mengatur perihal hukum acara yang menjadi acuan, sehingga dengan demikian maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga yang menjadi acuan dan digunakan adalah Hukum Acara Perdata.

System hukum yang menjadi dasar dalam memeriksa subyek hukum Syariah yaitu LKMS berbentuk BMT secara nyata adalah produk konvensional bukan produk Syariah sebagaimana diamanatkan oleh UU Pengadilan Agama dan UU Kekuasaan Kehakiman. Absolutisme dan mandatori yang diberikan kepada Pengadilan Agama menjadi tereduksi karena pada prakteknya untuk menangani perkara ekonomi Syariah menggunakan proses hukum acara perdata, dikarenakan belum ada Pengadilan Niaga Syariah di Indonesia sehingga hukum materiil dan formil yang menjadi dasar yang tentu saja berbeda dengan hukum syariah.

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia akan semakin dinamis, kasus-kasus kepailitan atau PKPU pada Lembaga-lembaga Syariah, terlebih prediksi adanya resesi di tahun 2023 seharusnya ditindaklanjuti dengan membentuk Pengadilan Niaga Syariah dibawah Pengadilan Niaga dan/atau menerbitkan aturan dan ketentuan perihal sengketa ekonomi Syariah, sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak menyelisihi kesyariahan yang telah dianut. Ketersediaan aturan yang jelas untuk sengketa/perselisihan ekonomi syariah akan berdampak kepada kepastian hukum, dan kondisi irisan hukum perdata/konvensional

dengan hukum Syariah tidak akan terjadi lagi, karena telah diatur sesuai koridor hukumnya. Peraturan dan dasar hukum yang jelas menjadikan praktek ekonomi Syariah yang murni dan tidak menimbulkan bias.

Langkah Strategis dan Upaya pengembangan LKMS

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM). SDM yang dimiliki oleh LKMS di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan profesional jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan. Faktor penyebabnya adalah karena LKMS tumbuh dan berkembang dari masyarakat pedesaan, yang pemahaman akan konsep managerial dan system lembaga keuangan belum selengkap dan seprofesional SDM di perkotaan atau di lembaga keuangan besar. Umumnya pegawai LKMS tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan LKMS, sehingga dalam prakteknya sistem pengelolaan dan proses tidak sesuai dengan tujuan utama dibentuk dan dibangunnya LKMS itu sendiri.

Dasar tujuan dibentuknya LKMS di Indonesia tidak hanya sebagai lembaga keuangan dan pemberdaya masyarakat sekitar, tapi diharapkan dapat menjadi lembaga dakwah. LKMS diharapkan akan dapat mendorong perekonomian dengan sendi Islami di tingkat pedesaan, dan tidak hanya menjadi lembaga keuangan semata.

Kemajuan LKMS harus ditunjang dengan pelatihan tentang keuangan dan keagamaan terhadap SDMnya. Di Indonesia, banyak LKMS yang pailit dengan penyebab tidak stabilnya sistem keuangan atau tindak korupsi pemilik LKMS. Kejadian seperti ini menandakan bahwa minimnya dasar ilmu keuangan dan ilmu agama, sehingga pengelola tergelincir pada hal-hal yang dilarang agama. Langkah alternatif lain adalah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan LKMS yang sudah maju sehingga tercapai *sharing knowledge* yang bermanfaat.

SDM pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) wajib memahami segala regulasi atau produk hukum di Indonesia. Karena di dalam UU LKM, sudah sangat jelas mengenai perizinan, bagaimana Lembaga Keuangan Mikro ini melakukan usahanya. Idealnya tersebut wajib memiliki internal *legal*, hal ini agar LKMS dapat melaksanakan *compliance sharia*.

Permasalahan utama lainnya adalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah.²⁰

Kemajuan teknologi dan pesatnya para pemain *fintech* yang memiliki daya jangkauan luas merupakan ancaman sekaligus peluang, ancaman dikarenakan merupakan pesaing yang sudah sangat jelas dapat menggerus dan mengambil pangsa pasar LKMS, namun jika LKMS dapat bertransformasi secara digital, maka akan diperoleh peluang untuk mengembangkan LKMS. Urgensi akan kebutuhan bantuan likuiditas bagi LKMS merupakan alternatif solusi. LKMS di daerah yang *remote*, dengan SDM yang kurang handal dalam kemampuan digital membutuhkan tenaga-tenaga pendamping yang dapat membantu dan mentransfer *knowledge* kepada pelaku LKMS. Program pemerintah berupa penyaluran dana pemulihan ekonomi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1,9 triliun per Desember 2020 kepada 114 koperasi merupakan stimulus yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan tepat sasaran bagi koperasi/LKMS dan bertujuan menciptakan kemandirian LKMS

Pemberdayaan daerah dengan membesarkan LKMS harus didukung oleh Pemerintah Pusat dan Daerah setempat. Pembenahan, internal LKMS, pengawasan dan kontrol yang ketat harus dilakukan, standarisasi audit keuangan merupakan hal yang urgent agar tidak menimbulkan kasus-kasus pailit BMT lainnya, serta digitalisasi LKMS untuk memperluas jaringan dan perkembangan usaha.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya berjudul Lembaga Keuangan syariah, yang perlu kita renungi dan maknai bersama bahwa

'Seorang pengelola dalam lembaga keuangan syariah, harus mempunyai sikap adil, amanah, jujur dan bertanggung jawab. Agar seorang yang mengelola Lembaga Keuangan syariah selalu berada dalam koridor ajaran Islam. Karena sikap ini yang harus ditanamkan pada setiap pengelola Lembaga Keuangan Syariah.'

²⁰<https://finansial.bisnis.com/read/20201005/231/1300896/ini-4-tantangan-yang-masih-dihadapi-ekonomi-syariah-di-indonesia>.

Kesimpulan

Hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah memberikan landasan hukum dan operasional bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Perhatian dan dukungan dari Pemerintah perlu ditingkatkan kepada LKMS demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan perekonomian yang merata di seluruh pelosok Indonesia.

Sengketa ekonomi syariah dalam LKMS/BMT yang diproses di lingkungan Peradilan Umum/Pengadilan Niaga dengan menggunakan UU Kepailitan yang ruhnya non syariah/konvensional akan menimbulkan ketidakpastian hukum, persinggungan antara LKMS dengan ranah pengadilan hukum konvensional dalam perkara pailitnya BMT FisSabilillah akan menimbulkan bias dan sebagai bukti adanya ketidakpastian hukum dalam kepailitan syariah. Kepatuhan dan ketaatan para penegak hukum diperlukan dalam melaksanakan amanat UU dan Putusan MK sehingga tercipta kepastian hukum yang dicita-citakan.

Pentingnya pengelolaan LKMS yang profesional, didukung SDM jujur, amanah, tangguh dan inovatif serta membuka sinergi dengan para pemain fintech dan dalam pelaksanaannya selalu bersandarkan dan *comply* pada ketentuan Undang-Undang LKM dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga tercipta LKMS yang maju, mandiri dan berdaya jangkauan luas.

Untuk mendukung perkembangan LKMS dan praktek ekonomi Syariah yang murni dan pasti, maka diperlukan dukungan Pemerintah dalam membentuk Pengadilan Niaga Syariah, hukum formil dan materil Syariah wajib dimiliki oleh Indonesia yang notabene merupakan negara dengan mayoritas muslim. Dukungan yang penuh dari berbagai pihak menjadikan kepastian hukum Syariah menjadi suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta:Pustaka Azzam,2006.
- Arsyad, Lincolyn, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, Yogyakarta:Andi Publisher, 2008.
- Ash- Shiddiqy, Muhammad Najtullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1992.
- Efendi, Jaenal, “Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika*, IPB Bogor, 2010.
- Hirfani, Rifda, “Permasalahan SDM Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/rifdahirfani/5df072f2097f3645d81fdb>.
- Mashuri, “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” <https://media.neliti.com/media/publications/314773-peran-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-dalam-up-373df635.pdf>. p. 114-123.
- Miftahul Jannah, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, vol. 2, no. 2 (2021).
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta:UIN Press, 2002.
- Nurul Huda. Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Hukum*, 1, 2, (2019).
- Usman, Syaikh, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Semeru. 2004
- Yunus, Jamal Lulail, *Managemen Bank Syariah “ mikro”*. Malang:UIN Malang Press, 2009.

Internet

- <https://finansial.bisnis.com/read/20201005/231/1300896/ini-4-tantangan-yang-masih-dihadapi-ekonomi-syariah-di-indonesia>, diakses 10 Mei 2020
- <http://news.unair.ac.id/2019/12/30/lembaga-keuangan-mikro-syariah-survey-data-dari-indonesia/>, diakses 30 Desember 2019
- <http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>, dikases Januari 2020.
- <https://www.kompasiana.com/rifdahirfani/5df072f2097f3645d81fdb e2/permasalahan-sdm-pada-lembaga-keuangan-mikro-syariah-lkms-di-indonesia>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Ninieki Mumpuni Sri Rejeki

*Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
(Studi Perkara BMT Fisabilillah)*

POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.